

PERAN PERBANKAN DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR USAHA KECIL-MIKRO YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Aris Eddy Sarwono

Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

The Bank has a role as intermediary in connection with the debtor. Businesses that have a negative impact on the environment will cause unconsistence business, which in turn will affect the banks as creditors. Liabilities for environmental management by industry-large and medium scale industries have been regulated in legislation. For banking policy that requires little effort to preserve the micro-environment is also not yet accommodated. Banking policies in order to encourage the debtor to carry out environmental management is also inadequate.

Keywords: *Bank, industry large and medium scale, environmental.*

PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan hidup telah mendorong peningkatan pembangunan di segala sektor. Tetapi pembangunan itu sendiri telah menimbulkan efek samping yaitu terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Kerusakan atau pencemaran lingkungan pada gilirannya akan merugikan manusia yakni menurunnya tingkat kesejahteraan dan menurunnya kualitas hidup. Karena itu pengelolaan sumberdaya alam harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan sehingga manfaatnya dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu ketersediaan sumberdaya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun kualitas, sedangkan permintaan akan sumberdaya tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem dapat rusak. Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat, sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan maupun organisasi, untuk memelihara dan

meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan.

Oleh karena itu lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Perbankan mempunyai fungsi intermediasi: mengumpulkan dana dari pihak ketiga (dana masyarakat) dan kemudian menyalurkannya kepada debitur dalam bentuk fasilitas kredit. Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada debitur disertai dengan beberapa syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang harus dipenuhi oleh debitur sebelum kredit dimaksud dapat direalisasikan/dicairkan yang dikenal dengan istilah *pre-disbursement clause*. *Pre-disbursement clause* dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan bank setelah kredit berjalan, dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk memantau debitur dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Pelestarian fungsi lingkungan adalah tanggung jawab semua pihak, baik individu maupun lembaga yang memanfaatkan sumberdaya lingkungan itu.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap warga Negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dan setiap warga negara berkewajiban untuk memelihara dan mengelola lingkungan hidup. Kewajiban pengelolaan lingkungan oleh industri-industri skala besar dan menengah telah diatur dalam perundang-undangan. Salah satu contoh aturan yang diberlakukan untuk industri yang berskala besar dan mempunyai dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan hidup adalah kewajiban untuk menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), termasuk didalamnya membuat Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) sebagai salah satu syarat dikeluarkannya izin usaha (Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999). Apabila dalam analisa dan pertimbangan komisi penilai AMDAL dinilai bahwa rencana usaha/kegiatan tersebut tidak layak secara lingkungan maka rencana usaha/kegiatan tersebut direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan. Untuk jenis usaha/kegiatan yang lebih kecil yang mempunyai dampak kecil diwajibkan untuk membuat dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Namun untuk skala usaha kecil-mikro belum diatur tentang kewajiban membuat dokumen pengelolaan lingkungan.

PERAN PERBANKAN

Perbankan adalah salah satu lembaga ekonomi yang sangat berperan dalam mendukung kelangsungan suatu usaha/kegiatan dalam bentuk

penyediaan modal usaha. Sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa ketentuan untuk mewajibkan usaha kecil-mikro untuk membuat dokumen pengelolaan lingkungan sampai saat ini belum diatur. Ketentuan yang sudah ada adalah bagi skala usaha menengah dan besar. Kebijakan perbankan tentang aspek lingkungan dalam rangka pencairan kredit bagi usaha/industri juga masih berlaku hanya bagi skala usaha besar dan menengah (Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005).

Dalam kaitan ini kebijakan perbankan untuk mewajibkan usaha kecil-mikro untuk menjaga kelestarian lingkungan juga belum diakomodasi. Kebijakan-kebijakan perbankan dalam rangka mendorong/mewajibkan pihak debitur untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan saat ini juga belum memadai. Kebijakan/regulasi yang dikeluarkan perbankan untuk pengelolaan lingkungan ini tentu saja harus sinkron dengan kebijakan-kebijakan lain yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga tidak tumpang tindih. Dengan demikian masih perlu pengkajian bagaimana perbankan dapat menetapkan kebijakan/regulasi yang dapat menjamin debitur melakukan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dengan baik, khususnya untuk usaha kecil-mikro.

Dari sisi lingkungan, bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan seharusnya dikelola agar tidak merusak fungsi-fungsi lingkungan. Dampak lingkungan yang kecil apabila terakumulasi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama pada akhirnya juga dapat berubah menjadi dampak besar. Usaha kecil-mikro yang berdasarkan skala usahanya dapat menghasilkan dampak negative yang relatif kecil bagi lingkungan apabila terakumulasi maka akan dapat berubah menjadi dampak negatif besar. Pelaksanaan kebijakan/regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha kecil-mikro yang telah dikeluarkan perbankan juga perlu dipantau efektivitasnya, apakah regulasi tersebut dapat terlaksana dengan baik atau tidak. Dalam pelaksanaannya juga perlu diketahui apa hambatan dan kendala yang dihadapi, sehingga dapat disusun formulasi kebijakan yang lebih baik tanpa menghambat pengembangan usaha kecil-mikro.

Dengan demikian diperlukan instrumen yang bisa memantau pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan kajian-kajian untuk dapat mengatasi hambatan dan kendala pelaksanaan kebijakan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup bahwa wewenang untuk pengelolaan lingkungan hidup adalah ditangan negara. Negara dapat memberi wewenang kepada departemen-departemen/lembaga teknis untuk membuat ketentuan/aturan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kaitan ini lembaga perbankan juga dapat berperan dalam membuat aturan

dan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup bagi unit usaha yang berkaitan dengannya. Namun kebijakan dan regulasi yang akan dibuat harus sejalan dengan kebijakan dan ketentuan yang telah dikeluarkan departemen teknis. Dengan demikian diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang peranan perbankan dalam membuat kebijakan/regulasi dalam pengelolaan lingkungan, khususnya pada sektor usaha kecil-mikro, sehingga tidak bertentangan dengan kebijakan lain.

PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

Pengelolaan lingkungan pada dasarnya ditujukan untuk perlindungan lingkungan dengan tetap mempertahankan/meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penghapusan kemiskinan. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam telah menjadi perhatian internasional. Pada tahun 1992 di Rio de Jenairo, Brazil, negara-negara di dunia telah berhasil mengeluarkan kesepakatan tentang paradigma pembangunan yang baru yang dikenal dengan istilah “pembangunan berkelanjutan” (*sustainable development*). Dengan demikian diperlukan suatu upaya yang holistik untuk mendorong program yang memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara efisien dan dapat melindungi ketersediaannya.

Usaha kecil-mikro dapat dipandang sebagai aktor utama suksesnya pembangunan berkelanjutan, apabila di dalam menjalankan usahanya prinsip-prinsip pelestarian fungsi lingkungan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun kenyataan saat ini kesadaran untuk melakukan pengelolaan lingkungan masih sangat rendah, upaya pencapaian keuntungan yang sebesar-besarnya masih sangat menonjol tanpa disertai upaya optimal untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat usaha tersebut.

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PERBANKAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Perbankan dalam perannya menjalankan fungsi intermediasi mempunyai hubungan keterkaitan dengan pihak debitur. Bank akan mendapat keuntungan pendapatan bunga dan provisi dari pinjaman debitur, disisi lain debitur mendapat tambahan modal usaha yang dapat mendatangkan keuntungan. Usaha yang berdampak negatif bagi lingkungan akan menyebabkan ketidakberlanjutan usaha, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap bank sebagai krediturnya. Pada bulan Januari 2005, Bank Indonesia sebagai bank sentral dan regulator perbankan di Indonesia, telah mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang salah satu diantaranya memasukkan aspek lingkungan hidup menjadi salah satu komponen dari sisi

prospek usaha khusus untuk “penilaian kualitas aktiva” dalam bentuk “kredit”. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/2/PBI/2005. Pada tingkat global, berbagai lembaga keuangan dunia seperti IFC, JBIC, ADB, KfW serta beberapa bank asing yang beroperasi di Indonesia sudah mempunyai program dan aturan-aturan mengenai pengelolaan lingkungan. Demikian juga dengan berbagai organisasi-organisasi internasional. Salah satu organisasi di bawah naungan PBB yaitu UNEP (*United Nations Environment Programme*), melalui UNEP “Financial Initiative” (UNEP FI) telah mengeluarkan *UNEP Statement by Banks on Environment and Sustainable Development*. UNEP FI telah melakukan berbagai kajian mendalam untuk mengetahui bagaimana lembaga keuangan dapat mengambil peran dengan lebih efektif bagi keberlanjutan usaha di masa mendatang.

Pada saat kebijakan seperti yang diterapkan oleh lembaga keuangan internasional ini belum dapat dijalankan, masih banyak hal yang perlu dikaji agar perbankan dapat mengambil peranan dalam upaya pengelolaan lingkungan melalui kebijakan/regulasi dalam pencairan kredit. Studi berkenaan dengan peranan perbankan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada sektor usaha kecil-mikro telah dilakukan di banyak negara, termasuk oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia (*The World Bank*) dan Organisasi Pangan Dunia (*Food and Agriculture Organization of The United Nations*). Jayaraman dan Lanjouw (2004) melaporkan hasil studi kasus di Brazil tentang keterkaitan antara industri skala kecil, peraturan lingkungan hidup dan kemiskinan. Centner (2002) melakukan studi tentang pengembangan kebijakan/peraturan yang dibutuhkan untuk mengurangi dampak pencemaran air yang diakibatkan oleh usaha peternakan di Amerika Serikat. Billiot dan Daughtrey (2001) melakukan studi untuk mengevaluasi beban kewajiban yang timbul akibat dampak kerusakan lingkungan (*environmental liability*) dengan mengenakan premi risiko terhadap fasilitas pinjaman yang diperoleh para pelaku usaha sektor agribisnis. Gudger dan Barker (1993) menerbitkan buku yang mengkaji tentang pentingnya peranan perbankan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

USAHA KECIL-MIKRO (UKM)

Usaha kecil-mikro merupakan jenis usaha yang menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki daya tahan dan fleksibilitas yang lebih baik dalam menghadapi dinamika kehidupan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, perkembangan usaha kecil-mikro terus meningkat. Secara sektoral, sekitar 60% dari total usaha kecil-mikro adalah usaha yang bergerak di bidang

pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, kemudian sekitar 23% bergerak di sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sekitar 7% bergerak dibidang industri pengolahan dan komunikasi dan sisanya tersebar di sektor pertambangan dan penggalian, jasa keuangan, bangunan, listrik, gas dan air bersih.

Mengingat pentingnya peranan sektor usaha kecil-mikro, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka sudah sewajarnya sektor ini mendapat perhatian untuk lebih dikembangkan sehingga benar-benar bisa menjadi penyangga utama perekonomian nasional. Bahkan di era globalisasi saat ini, sektor usaha kecil-mikro memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kompetitif dan berintegrasi dengan perekonomian modern. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2004), industri kecil adalah perusahaan industri yang mempunyai pekerja 5-19 orang, dan industri kerajinan rumah tangga adalah usaha industri yang mempunyai pekerja antara 1-4 orang. Industri kecil dan kerajinan rumah tangga diklasifikasikan atas:

1. Industri makanan, minuman dan tembakau.
2. Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit.
3. Industri kayu dan barang-barang dari kayu, termasuk perabot rumah tangga.
4. Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan. Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastic.
5. Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara.
6. Industri logam dasar.
7. Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya.
8. Industri pengolahan lainnya.

REGULASI PERBANKAN UNTUK SEKTOR USAHA KECIL-MIKRO YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.

Berbagai pendapat menyampaikan bahwa, beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan/regulasi perbankan dalam memajukan sektor usaha kecil-mikro yang berwawasan lingkungan, antara lain:

1. Tingkat suku bunga bank, baik tingkat bunga simpanan maupun tingkat bunga pinjaman.
2. Persyaratan pengajuan dan pencairan kredit yang ditetapkan oleh bank.
3. Cara pengembalian kredit, termasuk jangka waktu pengembalian kredit.
4. Kesiapan dan kemampuan sumberdaya manusia/petugas perbankan dalam memahami karakteristik usaha dan memahami karakteristik pengusaha kecil-mikro.

5. Rasio antara proyeksi perolehan keuntungan dan biaya yang harus dikeluarkan pengusaha kecil-mikro dalam menjalankan konsep usaha yang berwawasan lingkungan.

KESIMPULAN

Perbankan mempunyai peran dalam intermediasi hubungan keterkaitan dengan pihak debitur. Usaha yang berdampak negatif bagi lingkungan akan menyebabkan ketidakberlanjutan usaha, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap bank sebagai krediturnya. Beberapa yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan peranan perbankan di dalam pengembangan usaha kecil-mikro yang berwawasan lingkungan seperti: (1) membuat peta (*mapping*) potensi atas setiap jenis sektor ekonomi berdasarkan jumlah penyerapan tenaga kerja, tingkat pengembalian (kualitas) kredit, potensi dampak yang ditimbulkan terhadap kerusakan lingkungan; (2) melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat sejak awal proses pemberian dan pemantauan kredit; (3) memberi kredit dalam kelompok-kelompok kecil dan tiap kelompok dipimpin oleh satu orang ketua, risiko gagal bayar oleh salah seorang anggota kelompok dalam kelompok tertentu akan ditanggung bersama-sama (tanggung-renteng) oleh anggota kelompok lainnya. Memberikan kredit dalam batas/radius tertentu yang masih dapat terpantau dengan baik oleh petugas bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2005. Aspek Lingkungan dalam Kebijakan Kredit Bank Indonesia. <http://www.menlh.go.id>. Tanggal 07 Februari 2005, Jakarta.
- _____. 2005. Penerapan Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Perbankan. <http://www.menlh.go.id>. Tanggal 20 Desember 2005, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Statistik Indonesia 2004*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Billiot, M.J. and Daughtrey, Z.W. 2001. *Evaluating Environmental Liability through Risk Premiums Charged on Loans to Agribusiness Borrowers*. John Wiley & Sons, Inc. USA.
- Centner, T.J. 2002. "Expanding Regulatory Requirements for Poultry Producers in the United States to Curb Water Pollution". *World's Poultry Journal Science Journal*, Vol. 58, December 2002. USA.
- Gudger, W.M. and Barker, D.C. 1993. *Banking for the Environment*. Food and Agriculture Organization of The United Nations. Rome.
- Jayaraman, R. dan Lanjouw, P.F. 2004. "Small-Scale Industry, Environmental Regulation, and Poverty: The Case of Brazil". *The World Bank Economic Review*, Vol. 18, No. 3. USA.